

ABSTRAK

Aura Pramesti Salsabila: Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor:03/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Blb Tentang Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Oleh Anak Dihubungkan Dengan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tindak pidana pengedaran narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa karena berpengaruh buruk bagi generasi bangsa. Namun demikian, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh Anak, negara wajib memberi perlindungan yang sejalan dengan prinsip sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan kesejahteraan anak serta menghindarkan upaya pembalasan yang dapat merampas kemerdekaan anak, dalam hal ini Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada praktiknya, ketika menghadapi tindak pidana Anak masih ditemukan penjatuhan sanksi pidana penjara yang cenderung mengesampingkan prinsip perlindungan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh Hakim pada Putusan No.03/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Blb yang menjatuhkan pidana penjara kepada Anak dan relevansinya dengan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk mengetahui akibat hukum dari penjatuhan pidana penjara kepada Anak berbasis pada Putusan No.03/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Blb.

Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 keadilan merupakan salah satu tujuan negara, maka penelitian ini menggunakan teori keadilan guna menganalisa Putusan No.03/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Blb dalam kaitannya dengan dengan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan atau yuridis normatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan studi kepustakaan, studi dokumen dan studi lapangan yang kemudian menganalisisnya menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Putusan No.03/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Blb Tentang Tindak Pidana Pengedaran Narkotika cenderung kurang relevan dengan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebab Putusan *a quo* belum memasukkan prinsip perlindungan anak melalui upaya diversifikasi dan *restorative justice*, melalaikan kejahatan narkotika sebagai *crime without victim* dan tidak mencerminkan pidana penjara menjadi upaya terakhir dalam sistem pemidanaan anak. Sedangkan, akibat hukum yang ditimbulkan atas dijatuhkannya pidana penjara bagi Anak dalam Putusan No.03/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Blb yaitu anak kehilangan hak atas perlindungan, pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, dan hak penghindaran pembalasan. Selain itu, anak telah dirampas kemerdekaannya dan berpotensi mendapat stigma buruk.

Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika, Pindana Penjara, Perlindungan Anak